



ANALISIS HUKUM TENTANG KEPERCAYAAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP BABILANGAN NAMA SEBELUM MENIKAH

Fauzia Hayati

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: fauziahayatie10@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The *Babilangan* tradition is one of the beliefs that is still strongly held by the Banjar community in determining the compatibility of a couple and the right time to get married. This study aims to analyze the relevance of the *Babilangan* tradition to Islamic law and its implications in the context of modern society. The research method used is qualitative with empirical and normative research types. Data were obtained through in-depth interviews with the perpetrators of the *Babilangan* tradition and literature studies. The results of the study indicate that *Babilangan* is a process of calculating the letters of a name to predict luck or otherwise in a person's future life which involves numerical calculations of the letters of the names of the prospective bride and groom, which are then interpreted to predict their married life. This practice is rooted in a mixture of Banjar Malay and Islamic culture, with the aim of seeking blessings and avoiding unwanted things. According to Islamic law, *Babilangan* can be viewed as an effort that does not conflict with sharia if carried out with good intentions. The concept of *maṣlahah* in Islam provides space for practices that can bring benefits to society. However, it is important to maintain a balance between tradition and religious teachings so as not to deviate towards superstition. According to Islamic law, *Babilangan* can be categorized as 'urf fi'li or a custom that is amali, and can be categorized as 'urf-sahih if it does not conflict with the basic principles of Islam.

Keyword: Marriage, Tradition, Calculation, Soulmate

Abstrak

Tradisi *Babilangan* merupakan salah satu kepercayaan yang masih kuat dipegang oleh masyarakat Banjar dalam menentukan kecocokan pasangan dan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi tradisi *Babilangan* dengan hukum Islam serta implikasinya dalam konteks masyarakat modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku tradisi *Babilangan* dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Babilangan* merupakan proses penghitungan aksara nama untuk meramalkan keberuntungan atau sebaliknya dalam kehidupan mendatang seseorang yang melibatkan perhitungan numerik dari aksara nama calon pengantin, yang kemudian diinterpretasikan untuk meramalkan kehidupan pernikahan mereka. Praktik ini berakar dari percampuran budaya Melayu Banjar dan Islam, dengan tujuan mencari keberkahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara hukum Islam, *Babilangan* dapat dipandang sebagai upaya ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat jika dilakukan dengan niat yang baik. Konsep *maṣlahah* dalam Islam memberikan ruang bagi praktik-praktik yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama agar tidak menyimpang ke arah takhayul. Secara hukum Islam, *Babilangan* dapat dikategorikan sebagai 'urf fi'li atau kebiasaan yang bersifat amali, dan dapat dikategorikan sebagai 'urf-shahih jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi, Perhitungan, Jodoh

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya nasional yang harus dirawat dan dilestarikan, bukan hanya oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh semua elemen masyarakat, karena jika tidak ada upaya untuk mengembangkan dan melestarikannya, budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut akan perlahan-lahan lenyap. Salah satu tradisi yang masih sangat dijaga oleh masyarakat adalah tradisi pernikahan. Masyarakat Banjar adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat menghormati nilai-nilai agama serta tradisi nenek moyang dan leluhur.¹

Pernikahan selalu diwarnai dengan keunikannya, yang merupakan tradisi adat bagi setiap suku dan masyarakat. Masyarakat Banjar menganggap pernikahan sebagai suatu tindakan yang suci, yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Seorang gadis yang sudah dewasa dan sesuai normanya harus segera mencari pasangan dan menikah jika belum ada yang melamarnya. "Seorang pemuda yang sudah dewasa didorong untuk segera menikah, dengan mengatakan bahwa pernikahan adalah sunah Nabi dan bahwa agama seseorang belum sempurna jika belum menikah".²

Salah satu tradisi dalam pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Banjar adalah keyakinan untuk melakukan perhitungan nama kedua mempelai yang sering disebut "Babilangan." Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaian dan meramalkan masa depan pasangan setelah menikah, atau untuk menetapkan hari yang baik bagi pelaksanaan pernikahan. Umumnya, masyarakat Banjar meminta bimbingan dari pemuka adat, ulama, atau anggota keluarga tertua yang memahami prosedur tersebut. Mereka berusaha untuk mengetahui kecocokan pasangan dan menentukan bulan serta tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan, melalui perhitungan yang menggambarkan kondisi ekonomi dan kehidupan mereka.³

Penelitian ini akan membahas lebih dalam bagaimana relevansi tradisi atau kepercayaan ini dengan hukum Islam dan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di masa sekarang.

METODE PENELITIAN

¹ Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, Dan Nurul Husna, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, No. 1 (7 Juli 2017): 53–57, <https://doi.org/10.33084/Jhm.V4i1.1562>.

² Nurmah Abd Hamid H. Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir," *At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, No. 2 (25 Desember 2020): 86–102.

³ Bahrn Bahrn Dkk., "Tradisi 'Bilangan' Dalam Pernikahan Adat Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, No. 2 (26 Desember 2022): 37–51, <https://doi.org/10.33084/Jhm.V9i2.4485>.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan normatif karena data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian lapangan dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data wawancara dari para pelaku tradisi Babilangan sebagai objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dengan informasi dari pelaku tradisi Babilangan dan data sekunder yaitu beberapa hasil penelitian serta buku-buku referensi yang terkait tema yang diangkat dalam penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. *Babilangan* dan Tata Cara Pelaksanaannya

Dalam banyaknya kepercayaan dan tradisi, salah satu yang masih dijaga oleh masyarakat Banjar hingga kini adalah penghitungan aksara nama, yang dikenal dalam bahasa Banjar sebagai “*Babilangan*”. *Babilangan* merupakan proses penghitungan aksara nama untuk meramalkan keberuntungan atau sebaliknya dalam kehidupan mendatang seseorang. Proses ini dilakukan saat memberikan nama kepada bayi atau anak, menentukan pasangan yang paling cocok, serta menentukan waktu yang paling tepat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan digunakan untuk memutuskan kapan seseorang memulai sebuah usaha.⁴

Kepercayaan masyarakat Banjar terhadap *Babilangan* diyakini berakar dari percampuran budaya Melayu Banjar dengan Islam. Sejak diperkenalkannya Islam pada abad ke-14, melalui kontrak politik Pangeran Suriansyah dengan Kerajaan Demak di Jawa, Islam mengalami pertumbuhan pesat. Islamisasi massal terjadi setelah raja Banjar pertama, Sultan Suriansyah, memeluk Islam, yang ditiru oleh kerabat dan raja-rajanya. Rakyatnya mengikuti perilaku raja. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam menjadi identitas masyarakat Banjar dan ciri utama masyarakat mereka.

Dalam tradisi *Babilangan*, pengaruh Islam dan aksara Arab adalah bahasa utama. Saat menghitung nama, aksara Latin terlebih dahulu dikonversi ke aksara Arab. Setiap huruf memiliki nilai tertentu, dihitung berdasarkan rumus khusus. Kemudian, hasil penjumlahan akan ditafsirkan dan dihubungkan dengan referensi interdisipliner. Dalam hal media yang digunakan, yaitu huruf Arab, yang masing-masing memiliki nilai numerik, tradisi ini berasal dari tradisi Islam Arab, yaitu ilmu Falak (astronomi), dari mana istilah falakiyah (astrologi) juga disebut ilmu ramal.⁵

Adapun tujuan dilaksanakannya tradisi ini adalah sebagai wujud ikhtiar dan usahaantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu dilakukan penghitungan nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang akan

⁴ Arni Arni, *Babilangan Nama Dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar* (Lanting Media Aksara, 2011).

⁵ Akhmad Kamil Rizani, Muchimah, Dan Ahmad Irfan, “*The Calculation Of The Wedding Day (Babilangan) Of The Banjar Community According To Islamic Law (Istihsan)*,” *Journal Of Islamic Studies And Civilization* 1, No. 02 (15 Desember 2023): 179–200, <https://doi.org/10.61680/jisc.v1i02.10>.

tetapi menyatukan dua keluarga dengan berbagai macam perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber “Masyarakat Banjar meyakini bahwa amalan-amalan yang diperoleh dari seorang ulama atau yang sering mereka sebut sebagai "Tuan Guru" dapat membawa kemaslahatan bagi pelakunya. “*Sami'naa wa atha'naa*” yang berarti "Kami telah mendengar dan kami akan patuh" menjadi landasan utama dalam mengerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, setiap amalan yang diberikan oleh seorang Tuan Guru akan dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Masyarakat percaya bahwa ilmu yang diperoleh dari seorang ulama atau tuan guru akan membawa kebaikan dan keberkahan. Mereka meyakini bahwa setiap amalan yang diberikan oleh seorang tuan guru memiliki tujuan utama yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan”.⁶

Terdapat berbagai cara pelaksanaannya, namun berdasarkan pengetahuan penulis, sebelumnya nama calon pengantin harus ditulis dengan huruf hijaiyah. Setelah itu, setiap huruf dari nama akan dihitung satu per satu dan kemudian dijumlahkan, di mana setiap huruf dari suatu aksara memiliki nilai tertentu. Tradisi menghitung nama atau Babilangan Nama melibatkan angka-angka khusus (aksara) yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Setelah total nilai dari aksara nama seseorang ditentukan, selanjutnya dapat diidentifikasi nama hewan serta karakteristiknya. Hal ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nama seseorang, lalu menghitung urutan nama hewan dan karakternya dari satu hingga dua belas, kemudian kembali lagi ke angka dua belas. Angka terakhir yang ditemukan akan menunjukkan nama hewan dan karakter dari individu tersebut.⁷

b. Dasar Hukum

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tidak ada dalil pasti yang menunjukkan dalam kepercayaan ini, namun karena masyarakat Banjar dikenal dengan kepatuhan dan sangat menghormati ulama (tuan guru) jadi masyarakat Banjar percaya apa yang diperintahkan oleh tuan guru untuk dikerjakan maka sudah pasti itu hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan. Namun, ada ayat al-Quran yang bisa dijadikan sebuah dalil.

Ketika merujuk pada Al-Qur'an, banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ramalan. Seperti kisah Nabi Yusuf a.s. Ketika dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, yang sujud kepadanya, tujuh seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 4:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

⁶ Ustadzah Amanah, Wawancara Tentang Babilangan Atau Perhitungan Nama Untuk Menentukan Kecocokan Pasangan, T.T.

⁷ Arni, *Babilangan Nama Dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar*.

“(Ingatlah) ketika Yusuf berkata kepada ayahnya (Ya‘qub), “Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah (bermimpi) melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku.”

Demikian pula, ada kisah tentang kekalahan orang-orang Romawi, yang kemudian diramalkan bahwa dalam beberapa tahun, orang-orang Romawi akan memenangkan perang seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 1-6.

الْم ۝ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَاعَاتٌ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٦

1. Alif Lām Mīm.
2. Bangsa Romawi telah dikalahkan,
3. di negeri yang terdekat dan mereka setelah kealahannya itu akan menang,
4. dalam beberapa tahun (lagi). Milik Allahlah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang mukmin,
5. karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa lagi Maha Penyayang,
6. (Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Selain itu, masih ada kisah tentang Raja Fir'aun, yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir karena ramalannya bahwa ia akan dikalahkan olehnya di masa depan, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 49:

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ ٤٩

“(Ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun dan) pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu.”⁸

c. Relevansi Tradisi Babilangan dengan Hukum Islam

Menganalisis penerapan hukum *Maṣlaḥah* dalam proses penghitungan nama pasangan suami istri, jelas ada pendapat yang berpihak maupun yang menolak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang maslahat, terdapat beberapa aspek yang berkaitan,

⁸ Rizani, Muchimah, Dan Irfan, “The Calculation Of The Wedding Day (Babilangan) Of The Banjar Community According To Islamic Law (Istihsan).”

yaitu tradisi penghitungan nama ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak pula termasuk dalam kategori syirik yang menempatkan Allah pada posisi yang tidak semestinya. Sebab, penghitungan nama untuk jodoh ini hanyalah bentuk ikhtiar untuk mencari pasangan yang sesuai berdasarkan petunjuk dari orang-orang sebelumnya. Pada hakikatnya, jodoh adalah ketetapan dari Allah yang Maha Mengetahui dan yang menentukan segala sesuatu.

Demikian pula, jika dilihat dari sudut pandang kualitas dan kemaslahatan, perhitungan nama calon mempelai dalam pernikahan ini termasuk dalam kategori *maṣlahah tahsiniyah*. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah tahsiniyah* merujuk pada kebutuhan yang tidak sepenting kebutuhan mendesak (*daruriyah*) atau kebutuhan yang bersifat penting (*hajiyyah*). Selain itu, segala hal yang dapat memperindah kondisi manusia, juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai harga diri dan kehormatan moral. Kebutuhan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kedudukan seseorang di masyarakat di hadapan Tuhan, sesuai dengan ketaatannya. Kebutuhan *tahsiniyyah* mencakup tindakan atau sifat yang pada dasarnya berkaitan dengan *al-Makarim al-Akhlaq* serta pemeliharaan perilaku utama di bidang ibadah, budaya, dan mu'amalah. Dengan kata lain, jika aspek ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam oleh kekacauan, mirip seperti jika aspek *daruriyyah* tidak tercapai, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan seperti halnya jika kebutuhan *hajiyyah* tidak terpenuhi.

Demikian pula ketika dilihat dari sudut pandang Maqāṣid asy-syarī'ah memiliki sifat kebutuhan sekunder atau Tahsiniyyah, yang merujuk kepada sesuatu yang sebaiknya ada. Secara fundamental, tujuan Tahsiniyyah ini tidak mengharuskan adanya hukum wajib atas tindakan yang diperintahkan dan tidak menciptakan hukum haram pada hal-hal yang dilarang, berbeda dari dua tingkat lainnya.⁹

Babilangan adalah suatu tindakan meskipun terdapat unsur nama di dalamnya, tetapi saat Babilangan disebutkan, hal pertama yang muncul di pikiran orang yang mendengar adalah praktiknya. Dengan demikian, Babilangan bisa diklasifikasikan sebagai *'urf fi'li/amali*. Dari sudut pandang cakupan, *'urf* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama *'urf-am* yang merujuk pada kebiasaan yang berlaku luas di seluruh daerah atau masyarakat, kedua *'urf-khas* yang merujuk pada kebiasaan yang berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam perspektif syariah mengenai suatu tradisi, terdapat dua jenis, yaitu pertama *'urf-shahih*, yang berarti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak melarang, diperbolehkan, dan tidak membolehkan yang dilarang, kedua *'urf-fasid* yang berarti sebaliknya.

⁹ A'an Anida Lathifah, Munib Munib, Dan Baihaki Baihaki, "Karakteristik Perhitungan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menurut Kitab Tajul Muluk Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)* 2, No. 1 (27 Juni 2023): 71–86, <https://doi.org/10.23971/Jisyaku.V2i1.6634>.

Bagi orang yang sepenuhnya percaya bahwa babilangan dapat menentukan kebaikan atau keburukan dalam perjodohan maupun pernikahan, dan yang meninggalkan tradisi akan mendapatkan bencana, maka hal ini (Babilangan) tergolong dalam kategori 'urf- *Fasid*. Sebaliknya, bagi mereka yang menjalankan adat dengan alasan menghormati warisan nenek moyang namun tetap meyakini bahwa yang menentukan baik buruknya perjodohan atau pernikahan adalah Allah SWT, serta menganggap bahwa bencana yang terkait dengan pelaksanaan atau tidaknya babilangan juga diatur oleh Allah SWT, maka 'urf tersebut bisa dikategorikan sebagai 'urf- *Shahih*.

Babilangan dalam adat masyarakat suku Banjar ini termasuk dalam kategori 'urf- *Amali (fi'li)* jika dilihat dari segi materi 'urf, karena tradisi ini merupakan kegiatan yang berfokus pada praktik dalam menghitung nama calon pengantin, yang lebih mengedepankan tindakan daripada ucapan. Selain itu, ini juga digolongkan dalam 'urf- *Khaas (khusus)* jika dilihat dari sudut pandang ruang lingkup 'urf, karena tradisi ini hanya dijalankan oleh masyarakat suku Banjar. Dari sisi keabsahan 'urf, tradisi ini termasuk dalam kategori 'urf – *Shahih*.¹⁰

KESIMPULAN

Babilangan, sebuah tradisi perhitungan aksara nama yang masih kuat di masyarakat Banjar, merupakan perpaduan unik antara kepercayaan lokal dan pengaruh Islam. Praktik ini melibatkan konversi nama ke aksara Arab, perhitungan numerik, dan interpretasi hasil untuk meramalkan nasib seseorang, terutama dalam konteks perjodohan dan pernikahan. Meskipun akarnya dalam budaya Melayu Banjar, Babilangan mendapatkan legitimasi dari ajaran Islam melalui konsep *maṣlaḥah*, yang menekankan pada kemaslahatan dan kebaikan bersama. Namun, penerimaan terhadap Babilangan tetap beragam, dengan beberapa melihatnya sebagai upaya ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk takhayul. Secara hukum Islam, Babilangan dapat dikategorikan sebagai 'urf *fi'li* atau kebiasaan yang bersifat amali, dan dapat dikategorikan sebagai 'urf-*shahih* jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi *bamandi-mandi* pengantin dapat dikategorikan sebagai adat yang bersifat mubah atau boleh dilakukan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga aurat dan menghindari unsur-unsur syirik. Berdasarkan kaidah fiqh, hukum dari sebuah tradisi atau adat bergantung pada niat dan pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam, maka tradisi ini dapat diterima. Namun, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan agama, seperti membuka aurat atau melibatkan praktik yang bertentangan dengan Islam, maka hukumnya bisa menjadi haram. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama tradisi

¹⁰ Sitta Nur Karimah, "Praktik Babilangan Pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (31 Desember 2022): 346–61, <https://doi.org/10.22373/Justisia.V7i2.15114>.

bamandi-mandi pengantin dalam adat Banjar dapat diterima jika dilaksanakan dengan kesadaran dan niat yang benar, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Ustadzah. Wawancara Tentang Babilangan Atau Perhitungan Nama Untuk Menentukan Kecocokan Pasangan, T.T.
- Arni, Arni. *Babilangan Nama Dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar*. Lanting Media Aksara, 2011.
- Bahrani, Bahrani, Ardi Akbar Tanjung, Sadiani Sadiani, Dan Elvi Soeragji. "Tradisi 'Bilangan' Dalam Pernikahan Adat Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah (Studi Kasus Di Desa Mangkahui Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, No. 2 (26 Desember 2022): 37–51. <https://doi.org/10.33084/Jhm.V9i2.4485>.
- Choiriyah, Ngismatul, Ahmad Alghifari Fajeri, Dan Nurul Husna. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, No. 1 (7 Juli 2017): 53–57. <https://doi.org/10.33084/Jhm.V4i1.1562>.
- Jasman, Nurmah Abd Hamid H. "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dalam Perspektif Dakwah Islamiyah Di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir." *At-Tadabbur : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, No. 2 (25 Desember 2020): 86–102.
- Karimah, Sitta Nur. "Praktik Babilangan Pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, No. 2 (31 Desember 2022): 346–61. <https://doi.org/10.22373/Justisia.V7i2.15114>.
- Lathifah, A'an Anida, Munib Munib, Dan Baihaki Baihaki. "Karakteristik Perhitungan Nama Calon Pasangan Suami Istri Menurut Kitab Tajul Muluk Karya Syekh Ismail Bin Abdul Muthalib." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (Jisyaku)* 2, No. 1 (27 Juni 2023): 71–86. <https://doi.org/10.23971/Jisyaku.V2i1.6634>.
- Rizani, Akhmad Kamil, Muchimah, Dan Ahmad Irfan. "The Calculation Of The Wedding Day (Babilangan) Of The Banjar Community According To Islamic Law (Istihsan)." *Journal Of Islamic Studies And Civilization* 1, No. 02 (15 Desember 2023): 179–200. <https://doi.org/10.61680/Jisc.V1i02.10>.